



PUTUSAN

Nomor 0503/Pdt.G/2019/PA.TBK

Ijl | 4U |

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

-----, Tempat/ tanggal Lahir, Tanjung Balai Karimun 12 Januari 1984, Umur 35 Tahun, NIK 1401035201840002, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman -----, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ; disebut sebagai **PENGUGAT**;

melawan

-----, Tempat/ tanggal lahir, Aek Kanopan 05 April 1977, Umur 42 tahun, NIK 2102040504770007, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas (Bangunan), Tempat kediaman -----, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ; disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat.

Hal 1 dari 14 hal. Putusan No. 0503/Pdt.G/2019/PA. TBK



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 2 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor 0503/Pdt.G/2019/PA.BK tanggal 4 Desember 2019 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 November 2015, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dengan ----- tanggal 26 November 2019 ;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan, Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sewahan bersama yang beralamat di Jl. ----- setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sewahan bersama yang beralamat di ----- selama dalam membina rumah tangga ;
4. Bahwa selama dalam pernikahan lebih kurang 4 (empat) tahun antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai selama kurang lebih 2 (dua) tahun, layaknya suami istri (Ba'daddukhul) pada umumnya walaupun ada pertengkaran kecil akan tetapi Penggugat masih mempertahankan ;
6. Bahwa selanjutnya pada bulan Januari tahun 2018 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup rukun, damai dan harmonis, bahkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
7. bahwa akibat dari pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan permasalahan sepele (Tergugat bercanda berlebihan kepada Penggugat dalam hal masalah pekerjaan yang pada saat itu Penggugat dan Tergugat adalah satu rekan dalam pekerjaan tersebut);

Hal2 dari 14 hal. Putusan No. 0503/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. bahwa selanjutnya pada awal bulan Februari tahun 2018 Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain (ketika ketahuan Tergugat selingkuh, Penggugat bertanya kepada Tergugat, Tergugat hanya merespon terjadi kesalahpahaman saja antara Tergugat dengan perempuan selingkuhannya tersebut);
9. Bahwa selanjutnya ketika Penggugat dan Tergugat sudah pulang dari kerjanya, Penggugat kembali mempertanyakan persoalan kejadian di kantor tersebut dan ketika itu Tergugat baru mengakui kesalahannya bahwa perempuan tersebut benar selingkuhannya dan Tergugatpun minta maaf kepada Penggugat dan Penggugatpun memaafkannya (ketika itu Penggugat ingin pulang kerumah orangtuanya dan Tergugatpun mengantarkannya);
10. Bahwa selanjutnya ketika Penggugat sudah berada di rumah orangtua, pada pagi harinya Tergugat datang kerumah mengantarkan sayur-sayuran dan ikan kepada Penggugat, Penggugat tidak terlalu merespon kedatangan Tergugat tersebut;
11. Bahwa dua minggu kemudian Penggugat keluar dari rumah orangtuanya pergi ke Tanjung Pinang tujuannya refreshing menenangkan pikiran dan Penggugat juga mendapat pekerjaan baru di Tanjung Pinang tersebut;
12. Bahwa ketika Penggugat sudah berada di Tanjung Pinang tersebut, maka Penggugat mengabari kepada Tergugat bahwa dirinya sudah bekerja di Tanjung Pinang (mendengar kabar dari Penggugat tersebut Tergugat menyuruh Penggugat agar pulang ke rumah lagi dan Penggugat pulang ke rumah dan kembali bersama dengan Tergugat menjalani rumah tangga yang baik);
13. Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2018 kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat ketika itu sedang melihat lihat akun facebook perempuan yang pernah diselingkuhinya tersebut, Penggugat bertanya kepada Tergugat mengenai perasaan Tergugat terhadap diri Penggugat dan Tergugat menjawab "saya melakukan itu agar kamu kebal", mendengar hal tersebut Penggugatpun marah kepada Tergugat);

Hal 3 dari 14 hal. Putusan No. 0503/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2018 akibat dari pertengkaran tersebut sehingga Penggugat menginginkan agar dirinya dipulangkan ke Selat Panjang rumah orangtua angkat Penggugat dan Tergugat mengantarkan Penggugat, pada saat itu Penggugat sempat menginginkan perceraian dengan Tergugat dan Tergugat menginginkan agar Penggugat berfikir dulu untuk bercerai);
15. Bahwa selanjutnya ketika Penggugat sudah berada di rumah orangtua angkatnya yang berada di Selat Panjang, Penggugat menelpon Tergugat mempersoalkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugatpun menyuruh Penggugat mengurus perceraian tersebut;
16. Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama tujuannya mengambil motor milik Penggugat, ketika itu Penggugat sempat ketemu dengan Tergugat dan Tergugat hanya merespon kedatangan Penggugat tersebut dan hanya membiarkannya saja ;
17. Bahwa selanjutnya pada bulan November 2019 Penggugat kembali pulang kerumah kediaman bersama, sebelum pulang ke rumah Tergugat sempat menelpon Tergugat dulu ingin mengambil KK dan KTP milik Tergugat, Tergugat membiarkannya saja;
18. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang terhitung sejak bulan Juni 2018 selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
19. Bahwa semenjak Tergugat pisah dengan Penggugat nafkah lahir bathin Penggugat sudah tidak terpenuhi sejak bulan Juni 2019 selama 2 (dua) tahun lamanya ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Hal 4 dari 14 hal. Putusan No. 0503/Pdt.G/2019/PA.TBK



SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan telah dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Tergugat telah dipanggil tanggal untuk sidang tanggal 11 Desember 2019 dan tanggal 18 Desember 2019 secara sah, sedangkan tidak hadirnya itu tidak mempunyai alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. *Fotokopi* Duplikat Kutipan Akta Nikah ----- tanggal 26 November 2019 a.n. Joni Miswari dan Nuraini yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta telah dinazegelan Pos (bukti P-1).
2. *Fotokopi* Kartu Tanda Penduduk ----- a.n. ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupetan Karimun tanggal 26 Februari 2019, bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya cocok serta telah dinazegelan Pos (bukti P-2).

Bahwa di samping mengajukan bukti tulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi ke persidangan bernama :

1. -----, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Hal 5 dari 14 hal. Putusan No. 0503/Pdt.G/2019/PA. TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai paman Penggugat, kenal dengan Tergugat bernama Joni Miswari ketika keduanya menikah pada tahun 2015 di KUA Kecamatan Meral.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama satu minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, hingga berpisah.
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak yang kini ikut dengan Penggugat.
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun sekitar dua tahun, namun sejak tahun 2017 tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi keluarga yang tidak mencukupi, dan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain.
 - Bahwa kemudian setelah terjadi pertengkaran Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dan tinggal dengan orang tuanya, begitupun Tergugat tetap tinggal dengan orang tuanya.
 - Bahwa semenjak keduanya pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, sudah tidak ada komunikasi lagi dan selama pisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
 - Bahwa saksi sudah merukunkannya, bahkan keluarga Penggugat dengan Tergugat pernah mendamaikannya tetapi tidak berhasil, karena rumah tangganya susah untuk diperbaiki.
2. -----, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat bernama -----.

Hal 6 dari 14 hal. Putusan No. 0503/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya menikah di KUA Meral pada tahun 2015.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di baran, kemudian pindah ke -----, hingga berpisah.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dua tahun, namun sejak tahun 2017 tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi keluarga yang tidak mencukupi, dan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain.
- Bahwa kemudian setelah terjadi pertengkaran Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dan tinggal dengan orang tuanya, begitupun Tergugat tetap tinggal dengan orang tuanya.
- Bahwa semenjak keduanya pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, sudah tidak ada komunikasi lagi dan selama pisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah merukunkannya, bahkan keluarga Penggugat dengan Tergugat pernah mendamaikannya tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.



Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah, sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap kali persidangan agar mempertahankan rumah tangganya, namun upaya damai tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P-1) berupa *fotokopi* Kutipan Akta Nikah, oleh Majelis dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai

Hal 8 dari 14 hal. Putusan No. 0503/Pdt.G/2019/PA. TBK



kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun (bukti P-2), secara formil telah terpenuhi, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Tergugat sudah sekitar dua tahun sudah menikah sering cekcok yang dipicu karena di samping Tergugat tidak pernah cukup memenuhi nafkah wajib bagi Penggugat, bahkan Tergugat telah mempunyai hubungan dengan perempuan lain; pihak keluarga keduanya telah berusaha mendamaikannya, namun tidak ada hasilnya, akhirnya sekitar 2 (dua) tahun hingga sekarang sudah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah mengakui atau setidaknya-tidaknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Abdul Rahim bin Jafar dan Dedi Saprianto bin Bujang, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang demi seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171- 176 Rbg., dan Pasal 308 - 309 R.Bg., Majelis Hakim

Hal 9 dari 14 hal. Putusan No. 0503/Pdt.G/2019/PA. TBK



menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti.

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan saksi-saksi Penggugat yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, karena dapat dijadikan sebagai pertimbangan majelis..

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat apabila dihubungkan dengan bukti Penggugat berupa keterangan dua orang saksi beserta sumpahnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar dua tahun terakhir rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, keduanya sering cekcok karena masalah ekonomi, adanya ketidak mampuan Tergugat dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin, dan adanya pihak ketiga (perempuan lain) bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah memberikan nasihat maksimal, akhirnya sekitar 2 (dua) tahun keduanya berpisah, dan tidak terjalin komunikasi yang baik masing-masing sudah tidak ada perasaan kasih sayang dan rasa peduli satu sama lainnya.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, padahal seharusnya Tergugat sebagai kepala rumah tangga wajib memperhatikan, melindungi dan menjaga serta mengurus

Hal 10 dari 14 hal. Putusan No. 0503/Pdt.G/2019/PA.TBK



keluarganya dalam memenuhi kebutuhan nafkah lahir maupun batin sesuai dengan kemampuan, bukan sebaliknya.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah berpisahnya tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat sekitar 2 (dua) tahun tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka majelis menilai fakta tersebut sebagai indikasi telah hilangnya ikatan lahir batin yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila di dalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/ Mohd. Yunusi dan unsur batin/rohani antara suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat dalam menasihati Penggugat, majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Hal J J dari 14 hal. Putusan No. 0503/Pdt.G/2019/PA.TBK



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama fiqh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 249 yang artinya:

“ Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali. ”

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang nyata bagi kedua belah pihak, dan majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik (*maslahat*) bagi keduanya adalah bercerai. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam qaidah fiqih, yaitu :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصلح

Artinya *“Menghindari kerusakan harus diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan”*. (Kitab *Al-Asybah Wa al-Nazhair*, hal. 62).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti, telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain sughra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Hal 12 dari 14 hal. Putusan No. 0503/Pdt.G/2019/PA.TBK



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, **tanggal 18 Desember 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir **1441 Hijriyah** oleh kami, **H. Thamrin, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag., M.H.**, dan **Rahmiwati Andreas, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Nasaruddin.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.



Kj - Ketua Majelis,

H. Thamrin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

H. Saik, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Hal 13 dari 14 hal. Putusan No. 0503/Pdt.G,



Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan P 1x	Rp	96.000,00
Panggilan T 2x	Rp	192.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	374.000,00

Mahkamah Agung Republik Indonesia

.id

Panitera Pengganti,

Drs. Nasaruddin

Perincian Biaya Perkara :

Terbilang : tiga ratus tujuh puluh empat ribu

Hal 14 dari 14 hal. Putusan No. 0503/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)